

KEPUTUSAN GURERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 270 /B.I/HK/2004

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2004 - 2009 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO HASII PEMILIHAN LIMUM TAHLIN 1999

GURFRNUR LAMPUNG

Membaca	8.1	Surat Walkota Metro Nomor 270/836/01/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Usi.
		Penyampaian Daftar Nama Calon Legislatif Terpilih Kota Metro ;

- Surat Ketus KPII Kota Metro Norocz 270/731/KPII 8.M/2004 (tangos) 28 Mei 2004 perihal Usulan Penetanan Penangkatan Calon Ternilih Appanta Dewan Penyakilan Rakvat Daerah Kota Metro Masa Keangotaan 2004 - 2009 -
- Surat Ketua KPU Propinsi Lampuno Nomor 270/596/KPU-LPGA/III/2004 tanggal 3. Apustus 2004 perihai Rekomendasi Peresmian Keanonotaan DPRD Kota Metro. Menimbang · a hahwa rainn temilih Annonta Dewan Penyakilan Rakyat Daerah Kota Metro masa
 - keangootaan 2004 -2009 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro, dan diusulkan oleh Walkota Metro serta direkomendasikan oleh KPU Propinsi Lampung untuk diresmikan pengangkatannya, dipandang telah sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang bertaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dawan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Metro:
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. dipandang periu meresmikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah dimaksud pada huruf a sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro masa keanpootsan 2004 - 2009
 - c. bahwa dengan ditelapkannya keanogotsan Dewan Perwakian Rakyat Daerah Kota Metro masa keanggotaan 2004 - 2009, maka masa keanggotaan Dewan
 - Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro hasil Pemilihan Umum tahun 1999 berakhir d. bahwa sehubungan dengan huruf a. b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaannya, dipandang perlu meresmikan keanpootaan Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kota Metro masa keangootaan 2004 - 2009 dan meresmikan pemberhentian Anogota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro hasil Pemilihan Umum tahun 1999 dengan Keputusan Gubernur Lampung atas nama
- Menginget : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lamouno:

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Presiden:

- 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
 - DPR, DPD dan DPRD ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Memperhotikan

1. Keputusan Menteri Dalam Negari Normo 155 Tahun 2004 tertarg Tata Cara Peresraina, Pengusangan Sumpah/Jaraji Anggati dan Penetapan Pimpiran Sementara DPRO Hasil Permilhan Urwan Tahun 2004;
2. Keputusan KPU Normo 75 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumman Hasil

 Keputusan KPU Nomor 25 Tahun 2004 terhang Penetapan dan rengumuman nase Pemilian Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kurai dan Calon Terpith Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Mentespian : Mersemban keanggotaan Deuan Persekian Rakyat Daerah Kota Meto masa keanggotaan tahun 2004 - 2009 yang nama Anggota Daerah Kota Meto masa keanggotaan stahun 2004 - 2009 yang nama Anggota Deuan Persekikin Rakyat Decemb dan sala Patrah Pelikkinya sebagaianan tersekut pada kotom 2 dan 3 tempiral I Keputusain Ini. Keti Mersemikan pemberherisian dengan homit, kepuda mereka yang nama dan Patrah

Politinya sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3 dan 4 lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kota Metro dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

Pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji mereka yang namanya tersebut pada diktum

perlama sidagia Anggola Denan Perasikian Rahyat Daerah Kota Mehro dipardi celah Kotaa Pengadian Nageri Kota Metro dipardi celah Kotaa Pengadian Nageri Kota Metro datam Sidagi Paripuma Dewan Perasikian Rahyat Deneh Kota Mero.

KEEMPAT (Keputusan ini milala beriaku sejak tanggai pengangan Sumpah/Janji dengan keterbaan sabibit kemiladian bati termuta terdasat kekelulaan datam Kesatimaan ini akan distribusa

pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung

pada tanggal 11 Agustus 2004 GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN, Z.P.

Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ; Menteri Dalam Negeri di Jakarta ; Menteri Sekretaris Negara di Jakarta ; Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;

TEMBUSAN : disampaikan kenada Yth

KETICA

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakanta Siniektur Jenderal Kesteng Depdagri di Jakanta ;
 Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
 Sekretaris Daerah Procingi Lampung di Telukbetung ;

Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung;
 Kepala Badan Kesbang dan Linnas Propinsi Lampung di Telukbetung;
 Ketua DPWIDPD I Partai Politik pesenta Pernilu di Bandar Lampung;
 Walktuta Metro di Metro:

Ketua Pengadilan Negeri Metro di Metro ;
 Ketua DPCIOPD II Partai Potitik priserta Pernilu di Metro ;
 Yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mustinya ;
 Himpunan Keputusan.